



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan mempunyai tujuan memakmurkan para pemegang sahamnya. Hal ini mengharuskan manajer untuk menentukan struktur modal yang optimal bagi perusahaan. Sehingga manajer harus mempunyai proporsi yang seimbang antara penggunaan hutang dan modal bagi pendanaan perusahaan. Proporsi pendanaan ini bergantung pada karakteristik dan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Besar kecilnya penggunaan hutang tidak sekedar dipengaruhi dari dalam perusahaan, namun dipengaruhi dari faktor lain dari luar perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan kebijakan hutang dari faktor luar yaitu faktor pajak. Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak dapat dihindari oleh perusahaan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Pajak ialah iuran wajib yang dipungut pemerintah kepada masyarakat guna menutupi pengeluaran rutin dan biaya pembangunan negara tanpa mendapat imbalan. Lebih dari 70% penerimaan negara didukung oleh pajak. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor non migas, khususnya pajak. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena penting yang selalu mengalami perkembangan di Indonesia dan harus dikelola dengan baik.

Tren kenaikan utang luar negeri Indonesia, khususnya utang luar negeri swasta, menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Kini, dua otoritas tersebut tengah mencari metode untuk mengendalikan peningkatan utang. Kementerian Keuangan menilai, perhitungan rasio utang terhadap modal atau *debt to equity* (DER) adalah salah satu instrumen yang efektif untuk membatasi utang luar negeri swasta. Menurut Menteri Keuangan hingga saat ini DER merupakan salah satu instrumen yang paling jelas untuk mengendalikan utang luar negeri. Sebelumnya, sekitar tahun 2000 pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan yang mengatur rasio utang terhadap modal. Kala itu pemerintah menerapkan rasio utang swasta yakni 3:1. Artinya, besaran utang maksimal hanya tiga kali besaran modalnya. Namun, aturan ini tidak bertahan lama dan menuai protes dari kalangan pengusaha. (Kharismawati,2014)

Semenjak reformasi perpajakan dijalankan dengan dikeluarkannya undang-undang. Mulai tahun pajak 2009, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal atau *single tax* yaitu 28% dan telah menjadi 25% pada tahun 2010 dan berjalan hingga saat ini. Sehingga berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (*go public*) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa (*go public*) sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20%. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai Undang-Undang. Namun kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Banyak wajib pajak yang tidak patuh, baik dengan penghematan pajak ataupun

melakukan penghindaran pajak. Besarnya pajak yang tertagih oleh pemerintah membuat perusahaan menjadi agresif terhadap pajak sehingga melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Hal demikian ini timbullah perlawanan pajak karena pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba bersih.

Isu tentang agresivitas pajak menjadi isu yang sangat sensitif bagi dunia perpajakan. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri menyebutkan ada 120 negara serta 80 anggota *internasional* yang mengikuti *forum global* untuk membahas masalah pajak. Pertemuan G20 di Moskow pada tahun 2013 lalu membahas masalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, dan cenderung dilakukan oleh perusahaan *multinasional*. Dalam pembicaraan G20 di Moskow Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan tentang ada beberapa perusahaan besar (*multinasional*) dengan berbagai macam cara seakan-akan dapat memindahkan pembayaran ke negara lain. Jadi dapat diartikan bahwa di setiap negara dimana anak perusahaan besar itu berada, melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), *Tax Evasion*, dan *Transfer Pricing*. Hal ini berujung kepada perusahaan besar tersebut yang tidak melakukan pembayaran pajak di negara manapun. (Yuniar,2013)

Penghindaran pajak lazim dilakukan perusahaan global dengan cabang di berbagai negara dengan bermacam-macam cara. Pertama, pembayaran biaya manajemen royalti atas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) atas logo dan merek kepada perusahaan induk. Peningkatan royalti akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya mengurangi laba bersih sehingga PPh badan juga turun. Jika tarif *tax treaty* untuk pajak royalti hanya 10% dan tarif PPh badan adalah 25%,

maka Indonesia kehilangan 15% PPh. Modus kedua, pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan segrup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah. Modus ketiga, berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi. Tingkat suku bunga tinggi ini adalah dividen terselubung ke perusahaan induk. Modus keempat, menggeser biaya usaha (termasuk gaji pegawai *headquarters*) ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) seperti Inggris dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*) seperti Bermuda. Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi. Modus kelima, menarik dividen lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi. Modus terakhir dengan mengecilkan omset penjualan. Perusahaan menjual rugi barang ke cabang perusahaan di negara bertarif pajak rendah, sehingga penjualan ekspor terlihat merugi. Kemudian dari cabang tersebut, barang dijual dengan harga normal ke konsumen akhir. (Suryana,2013)

Agresivitas pajak hendaknya dilakukan dengan memerhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut perlu dilakukan agar perusahaan tidak mengalami permasalahan perpajakan dengan fiskus seperti yang dialami oleh Asian Agri Group. Asian Agri Group terbukti secara pidana melakukan penggelapan pajak dengan memasukkan dan memanipulasi data yang tidak sebenarnya sehingga menyebabkan Asian Agri Group dikenakan denda sebesar Rp2,5 triliun oleh Mahkamah Agung. Denda tersebut belum termasuk denda atas

sanksi administrasi yang juga dikenakan kepada Asian Agri Group oleh Ditjen Pajak. Sanksi administrasi berupa denda bunga 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan yakni sebesar Rp600 miliar sehingga total yang harus dibayar oleh Asian Agri beserta dengan pajak yang kurang bayar adalah sebesar Rp4,3 triliun. Denda tersebut merupakan denda pajak terbesar yang pernah terjadi di Indonesia (Rosadi, 2013).

Fenomena keuangan seperti tingginya tingkat hutang pada perusahaan - perusahaan di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Perusahaan terdiri atas tiga jenis yaitu perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi selanjutnya menjadi barang jadi yang siap dijual kepada pelanggan. Sehingga untuk mempertahankan pangsa pasar, melakukan biaya pengembangan produk baru serta pengujian dibutuhkan dana yang besar. Apabila permodalan dari perusahaan tidak mencukupi, maka perusahaan akan meminjam dana dari kreditur. Seperti kita ketahui perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdapat di BEI. Adanya peningkatan dan penurunan pajak, secara tidak langsung mempengaruhi *leverage* perusahaan.

Lin *et.al* (2014) melakukan penelitian di Amerika menggunakan *leverage* sebagai variabel dependen yang diproksikan dengan *ALEV* (*ratio of total debt over total assets*), *BLEV* (*ratio of long-term debt over total assets*), *CLEV* (*ratio total debt over the sum of total debt and equity*), dan *IND-ADJ LEV* (*industry-adjusted firm leverage*), sedangkan variabel independen dari penelitian ini adalah

agresivitas pajak yang menggunakan *proxy SHELTER, RESERVE, DTAX, CASH\_ETR, ETR*. Penelitian ini menggunakan sampel 1500 perusahaan di US dari tahun 2006-2011. Kesimpulan dari penelitian ini adalah banyak perusahaan dapat secara optimal menggunakan sedikit utang daripada yang sebelumnya diprediksikan menggunakan model *trade off* tradisional.

Berdasar penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan agresivitas pajak perusahaan dan *leverage* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dari penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan pengukuran *debt to equity ratio* dan *long term debt to equity*. Penggunaan *total debt* dan *longterm debt* dalam penelitian ini dikarenakan beban bunga dari utang perusahaan yang ada tidak diketahui apakah sekedar dari bunga hutang jangka panjang saja atau juga termasuk dari hutang jangka pendek, selain itu hutang jangka panjang yang sudah mendekati jatuh tempo dapat dikategorikan sebagai hutang jangka pendek. Untuk pengukuran agresivitas pajak menggunakan *effective tax rate*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap *leverage* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh agresivitas pajak terhadap *leverage* pada perusahaan manufaktur di Indonesia .

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi perpajakan, memberikan informasi tentang pengaruh agresivitas pajak terhadap *leverage* perusahaan.
2. Bagi kreditur, memberikan masukan dalam mengambil keputusan mengenai pemberian pinjaman kepada perusahaan.
3. Bagi perpajakan, menjadi masukan dalam penetapan kebijakan perpajakan selanjutnya.
4. Bagi penelitian selanjutnya, memberikan pengetahuan dan informasi mengenai dampak agresivitas pajak terhadap *leverage* perusahaan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima Bab, yaitu:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

*Leverage* adalah salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam struktur modal. Perpajakan akan mempengaruhi tinggi rendahnya *leverage* perusahaan. Penghindaran pajak mempengaruhi utang

perusahaan. Skripsi ini bertujuan meneliti pengaruh agresivitas pajak terhadap *leverage*.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

*Leverage* berarti kemampuan perusahaan untuk meningkatkan keuntungannya dengan beban tetap yang akan terjadi. Agresivitas pajak yaitu tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak. Pada penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap *leverage*.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang aktif di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014, mengeluarkan laporan keuangan berturut-turut pada periode penelitian dan mempunyai *ETR* tidak lebih dari 1. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

## BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang telah diolah didapatkan hasil bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *leverage*. Serta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *leverage*, *market to book ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *LDER*, dividen berpengaruh negatif terhadap *DER*, dan *ROA* berpengaruh negatif terhadap *leverage*.

## BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bagi manajemen perusahaan perlu memperhatikan tingkat pajak jika ingin menentukan penggunaan *leverage*. Bagi pihak kreditur perusahaan perlu memperhatikan tingginya pajak yang dibayarkan perusahaan jika memberikan pinjaman. Bagi petugas pajak perlu memperhatikan hutang perusahaan yang digunakan untuk meminimalkan pajak perusahaan. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain, karena variabilitas variabel *leverage* yang dapat dijelaskan oleh variabel yang ada dalam penelitian ini cukup rendah.